



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M Nasir Sandang ;
2. Tempat lahir : Kota Bakti ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /11 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Deah Baroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M Nasir Sandang ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2022 ;

Terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M Nasir Sandang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M. Nasir Sandang bersama-sama dengan Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M. Nasir Sandang dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna hitam yang tercantum
 2. Nomor rangka: MH1SHBH125K042187;
 3. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merek Honda GL 200 warna silver yang terdapat
 4. nomor mesin: SABHE1041538;
 5. 1 (satu) buah Karburator sepeda motor Honda Tiger;
 6. 1 (satu) buah Knalpot yang sudah di modif warna silver;
 7. 1 (satu) set Stang variasi (modif);
 8. 1 (satu) set Master Rem depan sepeda motor Honda Tiger;
 9. 1 (satu) set Shock bagian depan sepeda motor Byson;
 10. 1 (satu) buah Panggang sepeda motor GL Pro;
 11. 1 (satu) buah Spartboard depan variasi (modif) warna hitam;
 12. 1 (satu) set rantai belakang sepeda motor Honda Tiger;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) pasang Velg depan-belakang variasi (modif) warna hitam lengkap dengan bannya;

14.1 (satu) buah Kunci T;

15.1 (satu) buah Kunci Inggris;

16. (satu) buah Obeng;

17.1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-1

18.1 (satu) buah Kunci Ring 14;

19.1 (satu) buah Tang.

Dikembalikan kepada pemiliknya itu saksi Mahfuddin alias mahfud bin Ishak (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M. Nasir Sandang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Furqan Alias Furqan Bin M. Nasir Sandang bersama-sama dengan Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Asrama Mahasiswa (IPM) Sakti Jalan Kenari No.06 Gampong/Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal sekira pukul 00.15 WIB saksi Mahfuddin pulang ke Asrama Mahasiswa Sakti, lalu memarkirkan sepeda motor merk Honda Type GL 200 tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3082 LAE Nomor mesin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABHE1041538 dan Nomor rangka : MH1SABH125K042187 (yang telah dimodifikasi menjadi Japstyle warna putih hitam) tersebut diparkirkan didalam asrama dengan posisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya kemudian masuk kedalam kamarnya. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) datang keasrama Mahasiswa Sakti dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) sesampainya disana terdakwa masuk kedalam kamar tempat biasa kami singgah melalui pintu depan sedangkan Maulidi Ikram Alias Si GAM (DPO) berdiri didekat pintu masuk Asrama dimana posisi sepeda motor merk Honda Type GL 200 tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3082 LAE Nomor mesin SABHE1041538 dan Nomor rangka : MH1SABH125K042187 (yang telah dimodifikasi menjadi Japstyle warna putih hitam) diparkirkan dekat pintu masuk asrama.

Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar asrama tersebut lalu Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) mengatakan keluarin saja sambil menunjuk kearah sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab : tidak berani karena saya tidak pernah lalu Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) menjawab tidak apa-apa keluar saja selang waktu sekira 2 (dua) menit terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam asrama melalui pintu depan asrama sampai kejalan selanjutnya Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi Mauhfuddin tersebut dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul milik Maulidi Ikram Alias Si Gam (Dpo) kemudian sepeda motor tersebut mereka membawanya ke bengkel las milik sdr. Ajir . setelah seminggu sepeda motor tersebut disimpan di bengkal las sdr. Ajir kemudian Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) berusaha untuk menghidupkannya setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut oleh terdakwa sepeda motor tersebut disimpan dirumah orang tuanya.

Kemudian setelah selang 3 (tiga) hari terdakwa pergi ke pajak loak tempat menjual onderdil kendaraan bermotor bersama sdr. Fakrol untuk menawarkan bagian-bagian sepeda motor Honda CB modifikasi tersebut. Lalu dikarenakan ada yang mau membeli ban dan pelak , rantai dan onderdil lainnya akan tetapi pembeli mau melihat barangnya terlebih dahulu namun dikarenakan onderdil sepeda motor tersebut belum mereka bongkar terdakwa menghubungi Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) dan sdr. Ajir supaya datang kerumah orang tuanya guna membantu untuk membongkar sepeda motor CB modifikasi tersebut, setelah mereka datang mereka lalu membongkarnya dengan cara memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumahnya kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



mengambil kunci 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) Buah kunci ring-pass 12-14, 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang, setelah selesai dibongkar orderdinya diantar kepemas di pajak loak dari hasil penjualan keseluruhan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi Mahfuddin mau berangkat berkerja tetapi tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut, Bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan Maulidi Ikram Alias Si Gam (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Type GL 200 tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3082 LAE Nomor mesin SABHE1041538 dan Nomor rangka : MH1SABH125K042187 (yang telah dimodifikasi menjadi Japstyle warna putih hitam) adalah untuk dijual, dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Mahfuddin. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mahfuddin mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfuddin Alias Mahfud Bin (Alm) Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sepeda motor saksi hilang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, yang saksi parkirkan sekitar 00.15 WIB di Asrama Mahasiswa Sakti di Jl. Kenari No 06 Gp Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan baru mengetahui sepeda motor saksi hilang sekitar pukul 07.00 WIB besok harinya ;
- Bahwa, sepeda motor saksi merk Honda tipe GL 200 tahun 2005 warna hitam dengan Nopol: BL 3082 LAE Nosin: SABHE1041538 dan No. rangka: MH1SHBH125K042187 yang dirubah menjadi Japsyle warna putih hitam ;
- Bahwa, sepeda motor Saksi parkirkan di tempat parker khusus sepeda motor di dalam asrama mahasiswa Sakti, Saksi parkirkan di paling depan, namun posisi sepeda motor Saksi berada di barisan kedua tepatnya disebelah sepeda motor jenis Trai KLX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor lalu Saksi menutup pintu perkiran menggunakan penghalang kayu (pacok kayu balok), yang hanya bisa dibuka dari dalam;
- Bahwa, untuk masuk ke tempat parkir di Asrama ada akses pintu masuk lain yaitu dari jendela samping kiri bangunan tepatnya dari jendela mushala yang sudah rusak dan tidak ada penutupnya lagi dan hanya orang-orang asrama yang mengetahui pintu akses tersebut;
- Bahwa, pintu akses tersebut digunakan untuk membuka penghalang kayu apabila pintu depan sudah terkunci dari dalam maka orang asrama akan membuka kunci/ penghalang kayu tersebut masuk dari jendela mushala untuk membukanya dari dalam;
- Bahwa, kondisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa, akibat pencurian sepeda motor milik Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, pagar Asrama Mahasiswa Sakti terbuat dari besi namun tidak ada pintu gerbangnya, disamping kanan ada pagar tembok dan bagian belakang ada pagar tembok. Sedangkan disamping kiri tidak ada pagar dan langsung bebatasan dengan Asrama Mahasiswa Mutiara;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pintu atau jendela yang dirusak pada saat melakukan pencurian Sepeda Motor ;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saiful Mahdi Alias Si Pon Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian sepeda motor tersebut Saksi Mahfuddin Alias Mahfud ;
- Bahwa, Terdakwa datang tempat saksi kerja di tempat penjualan barang rongsokan, membawa dan menjual rangka sepeda motor pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, terdakwa dan temannya menjual barang barang sepeda motot dengan Saksi hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Mobil Brio warna putih saat datang ke tempat saksi, akan tetapi Saksi tidak ingat Nopol mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjual jual rangka sepeda motor saja, lain tidak ada yang terdakwa jual ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu rangka sepeda motor tersebut barang curian;
- Bahwa, Saksi hanya 1 (satu) kali membeli barang dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rangka sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) karena rangka tersebut dijual secara kiloan besi seberat 12kg;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Syahril Bin (Alm) M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa atas laporan korban Saksi Mahfuddin di Polsek Kuta Alam pada tanggal 18 Oktober 2022 terkait hilangnya sepeda motor (curanmor) di di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu gudang bengkel las yang ada didaerah Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan-rekan bergerak mendatangi gudang tersebut untuk menangkap Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2022 pada sore hari sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa rangka sepeda motor besar jenis tiger yang telah dijual di gudang tempat penampungan barang bekas (butut) didaerah Gampong Lamreng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 wib saksi bersama rekan-rekan tiba di gudang butut (barang bekas) daerah Lamreng, kemudian masuk kedalam gudang dan menanyakan kepada penjaga gudang Saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon) ada yang menjual rangka sepeda motor besar dan Saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon mengatakan ada sambil memperlihatkan dan menunjukkan rangka yang dimaksud;
- Bahwa, setelah mencocokkan nomor rangka dengan STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL 200 (honda tiger) kemudian Saksi bersama rekan-rekan mengamankan rangka sepeda motor ;
- Bahwa, pada hari yang sama (tanggal 09 Nopember 2022) sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu gudang bengkel las yang ada didaerah Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan bergerak menuju gudang dan setelah masuk ke dalam gudang bengkel las Terdakwa Muhammad Furqan berada di lantai dua gudang bengkel las lalu mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kuta Alam untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, setelah mempertemukan antara saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian sepeda motor di Asrama Mahasiswa IPM Sakti bersama kawannya yang bernama Sdr Ikram;
- Bahwa, saksi melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. Ikram dan mencari onderdil atau sparepart lainnya dari sepeda motor milik korban yang telah dijual oleh Terdakwa ke pasar loak (tempat menjual onderdil atau sparepart bekas) di daerah Lampaseh Aceh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, Sdr. Ikram belum berhasil ditemukan sedangkan onderdil atau sparepart dari sepeda motor korban tersebut sebagian besarnya sudah berhasil ditemukan ;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan berupa :
 1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.
 2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
 3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knapot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
 4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
 5. Shock depan sepeda motor Byson.
 6. Panggang sepeda motor GL PRO.
 7. Spatboard depan variasi warna hitam.
 8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
 9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
 10. 1 (satu) buah Kunci T.
 11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
 12. 1 (satu) buah Obeng.
 13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
 14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
 15. 1 (satu) buah Tang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa melakukan pencurian dibantu oleh Sdr Ikram dan kemudian dalam melakukan pembongkaran dan penjualan barang-barang sepeda motor curian Terdakwa mengakui jika ianya dibantu oleh Sdr Ikram, Sdr Fakhrol dan Sdr Ajir;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Syahril Bin (Alm) M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa atas laporan korban Saksi Mahfuddin di Polsek Kuta Alam pada tanggal 18 Oktober 2022 terkait hilangnya sepeda motor (curanmor) di di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu gudang bengkel las yang ada didaerah Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian setelah mendapat informasi Saksi bersama rekan-rekan bergerak mendatangi gudang tersebut untuk menangkap Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2022 pada sore hari sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa rangka sepeda motor besar jenis tiger yang telah dijual di gudang tempat penampungan barang bekas (butut) didaerah Gampong Lamreng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 wib saksi bersama rekan-rekan tiba di gudang butut (barang bekas) daerah Lamreng, kemudian masuk kedalam gudang dan menanyakan kepada penjaga gudang Saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon) ada yang menjual rangka sepeda motor besar dan Saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon mengatakan ada sambil memperlihatkan dan menunjukkan rangka yang dimaksud;
- Bahwa, setelah mencocokkan nomor rangka dengan STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL 200 (honda tiger) kemudian Saksi bersama rekan-rekan mengamankan rangka sepeda motor ;
- Bahwa, pada hari yang sama (tanggal 09 Nopember 2022) sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu gudang bengkel las yang ada didaerah Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan bergerak menuju gudang dan setelah masuk ke dalam gudang bengkel las Terdakwa Muhammad Furqan berada di lantai dua gudang bengkel las lalu mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kuta Alam untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, setelah mempertemukan antara saksi Saiful Mahdi Alias Si Pon dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian sepeda motor di Asrama Mahasiswa IPM Sakti bersama kawannya yang bernama Sdr Ikram;
- Bahwa, saksi melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. Ikram dan mencari onderdil atau sparepart lainnya dari sepeda motor milik korban yang telah dijual oleh Terdakwa ke pasar loak (tempat menjual onderdil atau sparepart bekas) di daerah Lampaseh Aceh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, Sdr. Ikram belum berhasil ditemukan sedangkan onderdil atau sparepart dari sepeda motor korban tersebut sebagian besarnya sudah berhasil ditemukan ;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan berupa :
 1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.
 2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
 3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knapot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
 4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
 5. Shock depan sepeda motor Byson.
 6. Panggang sepeda motor GL PRO.
 7. Spatboard depan variasi warna hitam.
 8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
 9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
 10. 1 (satu) buah Kunci T.
 11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
 12. 1 (satu) buah Obeng.
 13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
 14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
 15. 1 (satu) buah Tang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa melakukan pencurian dibantu oleh Sdr Ikram dan kemudian dalam melakukan pembongkaran dan penjualan barang-barang sepeda motor curian Terdakwa mengakui jika ianya dibantu oleh Sdr Ikram, Sdr Fakhrol dan Sdr Ajir;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Musliadi Alias Adi Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa dan menawarkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda di pasar barang bekas (pasar loak) di daerah Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan bertemu yang kedua kali pada Kantor Polisi Polsek Kuta Alam;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan barang-barang ke pasar barang bekas (pasar loak) di daerah Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh pada 1 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan kepada saksi mesin sepeda motor Honda;
- Bahwa, Saksi membeli mesin sepeda motor dari Terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kondisi 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda yang Saksi membeli sudah dalam keadaan terpisah dari rangkanya dan tidak utuh lagi ;
- Bahwa, Terdakwa hanya menawarkan kepada Saksi mesinnya saja. Ketika Saksi menanyakan surat-surat kendaraan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab surat-surat kendaraan sudah hilang;
- Bahwa, harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda adalah wajar/ pantas karena risiko Saksi apabila mesin tidak dapat digunakan maka harus dijual dengan timbang kilo, maka harga mesin sebesar Rp 200.000,-;
- Bahwa, Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa menjawab “Bukan barang curian, dan mesin punya Terdakwa, kalau tidak percaya ini KTP Saya”, dan Terdakwa pada saat itu mengeluarkan KTP nya sehingga Saksi merasa yakin jika barang mesin sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan bukan barang hasil curian;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Muhammad Syukur Alias Amat Bin Nurdin Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah pembeli sparepart sepeda motor yang dijual Terdakwa di Pasar barang bekas (pasar loak) di Jl. Keuchik Yahya Gampong Lampaseh Aceh Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan sparepart sepeda motor kepada Saksi hari dan tanggal sudah lupa tetapi bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, Saksi tahu barang sparepart sepeda motor yang Terdakwa jual adalah barang curian;
- Bahwa, Terdakwa menjual sparepart kepada Saksi adalah sparepart sepeda motor Honda Tiger, Byson dan GI pro;
- Bahwa, barang-barang yang Saksi beli dari terdakwa yaitu:
 1. Kalbulator sepeda motor Tiger;
 2. Knalpot yang sudah dimodif;
 3. Stang sepeda motor variasi (modif);
 4. Master rem depan sepeda motor Tiger;
 5. Shock bagian depan sepeda motor Byson;
 6. Panggang sepeda motor GI pro;
 7. Sparboard depan variasi (modif) warna hitam;
 8. Rantai belakang sepeda motor Tiger;
 9. Velg depan dan belakang variasi (modif) warna hitam;
- Bahwa, Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Saksi membeli barang-barang tersebut di rumah Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan Saksi juga ada foto KTP Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli semua barang-barang tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang sudah dimodifikasi warna hitam putih tanpa terpasang plat kendaraan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, bersama Sdr Ikram alias Si Gam;
- Bahwa, pada mulanya Terdakwa beserta Sdr Ikram pergi ke Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Banda Aceh, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram ;
- Bahwa, sekitar pukul 05.30 WIB tiba di Asrama Mahasiswa Sakti, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tempat biasa kami singgah melalui pintu depan ;
 - Bahwa, kemudian Sdr Ikram menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Sepeda Motor milik korban akan tetapi Terdakwa sempat menyatakan “tidak berani karena Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor” ;
 - Bahwa, kemudian Sdr Ikram menyatakan “tidak apa-apa keluar saja”, lalu Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor melalui pintu depan atau pintu utama sampai ke jalan aspal ;
 - Bahwa, selanjutnya Sdr Ikram mendorong sepeda motor curian dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram ;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa curi sepeda motor diparkir didalam Asrama Mahasiswa Sakti dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi, namun Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik orang yang tinggal pada Asrama Mahasiswa Sakti;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr Ikram mambawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu ;
 - Bahwa, setelah seminggu teman Terdakwa Sdr Fakhrol mencoba menghidupkan mesin sepeda motor curian tersebut. Setelah mesin sepeda motor curian hidup Terdakwa membawanya ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh dan menyimpannya selama 3 hari ;
 - Bahwa, sebelum menjual Terdakwa membongkar sepeda motor bersama Sdr Fakhrol, Sdr. Ikram dan Sdr Ajir kemudian menjual barang-barang yang di bongkar seperti ban, pelak, knalpot, shock depan belakang kemudian panggang, gear bersama rantainya (satu set);
 - Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr Fakhrol pergi ke pasar barang bekas untuk menjual onderdil bekas kendaraan bermotor di daerah Lampaseh Kota kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membongkor sepeda motor curian tersebut dibantu oleh Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakhrol di dalam rumah orang tua Terdakwa di Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa menjual mesin beserta kabel-kabel di pasar loak seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa menjual rangka sepeda motor ke gudang barang bekas di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa menjual 2 (dua) buah selang dan tangki minyak sepeda motor ke gudang barang bekas lainnya di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan timbang kilo;
- Bahwa, dari hasil penjual sparepart sepeda motor Honda yang Terdakwa curi mendapatkan uang sebesar Rp 1.864.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membawa sparepart sepeda motor yang dibongkar untuk dijual bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sparepart ke pasar barang bekas yang ditempatkan yang berbeda-beda;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr Fakhrol pergi ke pasar barang bekas menggunakan sepeda motor pribadi kemudian selalah sampai dipasar Terdakwa menawarkan sparepart bongkaran sepeda motor curian kepada pedagang;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta pembeli untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil dan memeli sparepart seperti knalpot, shock depan belakang panggang, gear bersama rantainya (satu set);
- Bahwa, pembeli mengambil barang dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan becak motor;
- Bahwa, setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang curian, Terdakwa merental mobil Honda Brio, Terdakwa juga menjual sparepart dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna putih selama 3 hari kemudian Terdakwa bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol pulang ke kampungnya Sdr Ajir di Sigli Kab, Pidie dalam rangka acara Maulid;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna hitam yang tercantum
2. Nomor rangka: MH1SHBH125K042187;
3. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merek Honda GL 200 warna silver yang terdapat nomor mesin: SABHE1041538;
4. 1 (satu) buah Karburator sepeda motor Honda Tiger;
5. 1 (satu) buah Knalpot yang sudah di modif warna silver;
6. 1 (satu) set Stang variasi (modif);
7. 1 (satu) set Master Rem depan sepeda motor Honda Tiger;
8. 1 (satu) set Shock bagian depan sepeda motor Byson;
9. 1 (satu) buah Panggang sepeda motor GL Pro;
10. 1 (satu) buah Spartboard depan variasi (modif) warna hitam;
11. 1 (satu) set rantai belakang sepeda motor Honda Tiger;
12. 1 (satu) pasang Velg depan-belakang variasi (modif) warna hitam lengkap dengan bannya;
13. 1 (satu) buah Kunci T;
14. 1 (satu) buah Kunci Inggris;
15. (satu) buah Obeng;
16. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-1
17. 1 (satu) buah Kunci Ring 14;
18. 1 (satu) buah Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Mahfuddin melapor ke Polsek Kuta Alam terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 200 modifikasi warna silver dengan Nomor rangka: MH1SHBH125K042187 nomor mesin: SABHE1041538, di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di bengkel las Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang sudah dimodifikasi warna hitam putih tanpa terpasang plat kendaraan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, bersama Sdr Ikram alias Si Gam;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr Ikram pergi ke Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram ;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor melalui pintu depan atau pintu utama sampai ke jalan aspal, selanjutnya Sdr Ikram mendorong sepeda motor curian dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram ;
- Bahwa, sepeda motor yangb terdakwa curi diparkir didalam Asrama Mahasiswa Sakti dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr Ikram mambawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu, selanjutnya Sdr Fakhrol menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dibongkor ;
- Bahwa, Terdakwa membongkar sparepart sepeda motor bersama Sdr Fakhrol, Sdr. Ikram dan Sdr Ajir kemudian menjual ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sparepart sepeda motor bersama Sdr Fakhrol ke pasar barang bekas kendaraan bermotor di daerah Lampaseh Kota kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, sparepart sepeda motor yang Terdakwa jual antara lain :
 1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.
 2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
 3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knalpot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
 4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
 5. Shock depan sepeda motor Byson.
 6. Panggang sepeda motor GL PRO.
 7. Spartboard depan variasi warna hitam.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
10. 1 (satu) buah Kunci T.
11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
12. 1 (satu) buah Obeng.
13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
15. 1 (satu) buah Tang.

- Bahwa, terdakwa menjual mesin beserta kabel-kabel di pasar loak seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa menjual rangka sepeda motor ke gudang barang bekas di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa menjual 2 (dua) buah selang dan tangki minyak sepeda motor ke gudang barang bekas lainnya di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan timbang kilo;
- Bahwa, dari hasil penjual sparepart sepeda motor Honda yang Terdakwa curi mendapatkan uang sebesar Rp 1.864.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membawa sparepart sepeda motor yang dibongkar untuk dijual bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sparepart ke pasar barang bekas yang ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa, setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang curian, Terdakwa merental mobil Honda Brio warna putih selama 3 hari, dan mobil tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk menjual sparepart bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol pulang ke kampungnya Sdr Ajir di Sigli Kab, Pidie dalam rangka acara Maulid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-15/B.NA/02/2023 tertanggal 13 Februarin 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Muhammad Furqan, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Mahfuddin melapor ke Polsek Kuta Alam terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 200 modifikasi warna silver dengan Nomor rangka: MH1SHBH125K042187 nomor mesin: SABHE1041538, di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di bengkel las Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, karena mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang sudah dimodifikasi warna hitam putih tanpa terpasang plat kendaraan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, bersama Sdr Ikram alias Si Gam;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Sdr Ikram pergi ke Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram. setibanya di Asrama Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor melalui pintu depan atau pintu utama sampai ke jalan aspal, selanjutnya Sdr Ikram mendorong sepeda motor curian dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram, sepeda motor yang terdakwa curi diparkir didalam Asrama Mahasiswa Sakti dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Ikram membawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu, selanjutnya Sdr Fakhrol menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dibongkar dan Terdakwa membawa sparepart sepeda motor yang dibongkar untuk dijual bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membongkar sparepart sepeda motor bersama Sdr Fakhrol, Sdr. Ikram dan Sdr Ajir kemudian menjual. Bahwa Terdakwa menjual sparepart sepeda motor bersama Sdr Fakhrol ke pasar



barang bekas kendaraan bermotor di daerah Lampaseh Kota kec. Meuraxa Kota Banda Aceh antara lain :

1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.
2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knalpot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
5. Shock depan sepeda motor Byson.
6. Panggang sepeda motor GL PRO.
7. Spartboard depan variasi warna hitam.
8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
10. 1 (satu) buah Kunci T.
11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
12. 1 (satu) buah Obeng.
13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
15. 1 (satu) buah Tang.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual mesin beserta kabel-kabel di pasar loak seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan rangka sepeda motor Terdakwa jual seharga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), dan 2 (dua) buah selang dan tangki minyak sepeda motor Terdakwa jual ke gudang barang bekas lainnya di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan timbang kilo;

Menimbang, bahwa, dari hasil penjual sparepart sepeda motor Honda yang Terdakwa curi mendapatkan uang sebesar Rp 1.864.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang curian, Terdakwa merental mobil Honda Brio warna putih selama 3 hari, dan mobil tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk menjual sparepart bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol pulang ke kampungnya Sdr Ajir di Sigli Kab, Pidie dalam rangka acara Maulid. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Ikram membawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu, selanjutnya Sdr Fakhrol menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dibongkar selanjutnya setelah sepeda motor dibongkar Terdakwa membawa sparepart sepeda motor yang dibongkar untuk dijual bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol, di daerah Lampaseh Kota kec. Meuraxa Kota Banda Aceh,

Menimbang, bahwa terdakwa menjual mesin sepeda motor beserta kabel-kabel di pasar loak seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), rangka sepeda motor Terdakwa jual seharga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), dan 2 (dua) buah selang dan tangki minyak sepeda motor Terdakwa jual ke gudang barang bekas lainnya di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan timbang kilo;

Menimbang, bahwa, dari hasil penjual sparepart sepeda motor Honda yang Terdakwa curi mendapatkan uang sebesar Rp 1.864.000,- (Satu juta enam ratus empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa merental mobil Honda Brio warna putih selama 3 hari, dan mobil tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk menjual sparepart bersama Sdr Ikram, Sdr Ajir dan Sdr Fakrol pulang ke kampungnya Sdr Ajir di Sigli Kab, Pidie dalam rangka acara Maulid. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Mahfuddin melapor ke Polsek Kuta Alam terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 200 modifikasi warna silver dengan Nomor rangka: MH1SHBH125K042187 nomor mesin: SABHE1041538, di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di bengkel las Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, karena mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang sudah dimodifikasi warna hitam putih tanpa terpasang plat kendaraan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Asrama

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, bersama Sdr Ikram alias Si Gam;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Sdr Ikram pergi ke Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram. setibanya di Asrama Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor melalui pintu depan atau pintu utama sampai ke jalan aspal, selanjutnya Sdr Ikram mendorong sepeda motor curian dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram, sepeda motor yang terdakwa curi diparkir didalam Asrama Mahasiswa Sakti dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Ikram membawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu, selanjutnya Sdr Fakhrol menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dibongkor dan selanjutnya sparepart sepeda motor Honda tersebut Terdakwa jual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Mahfuddin melapor ke Polsek Kuta Alam terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 200 modifikasi warna silver dengan Nomor rangka: MH1SHBH125K042187 nomor mesin: SABHE1041538, di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib di bengkel las Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, karena mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang sudah dimodifikasi warna hitam putih tanpa terpasang plat kendaraan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, bersama Sdr Ikram alias Si Gam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor beserta Sdr Ikram di Asrama Mahasiswa Sakti Jl. Kenari No. 06 Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram. setibanya di Asrama Terdakwa mengeluarkan Sepeda Motor melalui pintu depan atau pintu utama sampai ke jalan aspal, selanjutnya Sdr

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikram mendorong sepeda motor curian dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik Sdr Ikram, sepeda motor yang terdakwa curi diparkir didalam Asrama Mahasiswa Sakti dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Ikram membawa sepeda motor curian ke bengkel las milik Sdr Ajir yang berlokasi di daerah Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan menyimpan sepeda motor curian di bengkel las tersebut selama seminggu, selanjutnya Sdr Fakhrol menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Gp. Deah Baro Kec, Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dibongkor dan selanjutnya sparepart sepeda motor Honda tersebut Terdakwa jual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.
2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knalpot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
5. Shock depan sepeda motor Byson.
6. Panggang sepeda motor GL PRO.
7. Spartboard depan variasi warna hitam.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
10. 1 (satu) buah Kunci T.
11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
12. 1 (satu) buah Obeng.
13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
15. 1 (satu) buah Tang.

yang telah disita dari para pembeli/penadah, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mahfuddin Bin Ishak (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Furqan Bin M. Nasir Sandang terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Furqan Bin M. Nasir Sandang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit rangka besi sepeda motor jenis GL 200 warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1SHBH125K042187.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mesin sepeda motor merk honda GL 200 warna silver dengan nomor mesin : SABHE1041538.
 3. Karbulator Sepeda Motor tiger.- Knalpot Modif.- stang Sepeda Motor Variasi (Modif).
 4. Master rem depan sepeda motor Tiger.
 5. Shock depan sepeda motor Byson.
 6. Panggang sepeda motor GL PRO.
 7. Spartboard depan variasi warna hitam.
 8. 1 (satu) rantai dan gear belakang sepeda motor Tiger.
 9. Velg depan dan belakang beserta ban variasi (modif) warna hitam.
 10. 1 (satu) buah Kunci T.
 11. 1 (satu) buah Kunci Inggris.
 12. 1 (satu) buah Obeng.
 13. 1 (satu) buah Kunci Ring-pass 12-14.
 14. 1 (satu) buah Kunci Ring 14.
 15. 1 (satu) buah Tang.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mahfuddin Bin Ishak (alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. Azhari, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H. M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Sireger, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bna